



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**

## **Materi Sosialisasi Kebijakan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan**

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Tahun 2023

# AGENDA

1 Dasar Hukum

2 Uji Kompetensi

3 Penyelenggara Uji Kompetensi

4 Tim Uji Kompetensi Pusat

5 Tim Uji Kompetensi Daerah

6 Peserta dan Persyaratan Uji Kompetensi

7 Dokumen Peserta Uji Kompetensi

8 Materi dan Metode Uji Kompetensi

9 Alur dan Linimasa Uji Kompetensi

10 Alur Penyelenggaraan Uji Kompetensi

# 1. DASAR HUKUM

1. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik.

## 2. UJI KOMPETENSI

### **Pengertian**

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dari Pegawai ASN.

### **Tujuan**

Mengukur dan menilai kompetensi yang dimiliki oleh JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi.

### 3. PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI

Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (**Ditjen GTK**) dengan tugas:

1. membentuk dan menetapkan **Tim Uji Kompetensi**;
2. menetapkan jadwal Uji Kompetensi;
3. menetapkan hasil Uji Kompetensi; dan
4. mengumumkan hasil Uji Kompetensi.



Tim Uji Kompetensi:

1. Tim Uji Kompetensi Pusat
2. Tim Uji Kompetensi Daerah

## 4. TIM UJI KOMPETENSI PUSAT

Dibentuk dan ditetapkan oleh Ditjen GTK terdiri dari unsur:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Direktorat Guru Pendidikan Dasar;
- d. Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
- e. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

### **Tugas Tim Uji Kompetensi Pusat:**

1. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi;
2. membuat instrumen Uji Kompetensi;
3. menugaskan tim penilai Uji Kompetensi;
4. melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Tim Uji Kompetensi Daerah;
5. menyusun jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
6. mengumumkan calon peserta Uji Kompetensi;
7. mengumumkan pelaksanaan Uji Kompetensi dan hasil Uji Kompetensi; dan
8. menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi.

# 5. TIM UJI KOMPETENSI DAERAH

Dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

## Tugas Tim Uji Kompetensi Daerah

1

Memastikan calon peserta mengunggah dokumen persyaratan

2

Melakukan verifikasi dokumen calon peserta Uji Kompetensi

3

Mengusulkan peserta yang lolos verifikasi dokumen

4

Menetapkan tempat Uji Kompetensi

5

Menetapkan pengawas Uji Kompetensi

# 6. PESERTA & PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

## PESERTA UJI KOMPETENSI

PNS JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, atau JF Penilik yang akan diangkat melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

## PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

- 1 menandatangani pakta integritas
- 2 memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan masing-masing JF
- 3 nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

## 7. DOKUMEN PESERTA UJI KOMPETENSI



Salinan SK kenaikan pangkat terakhir

Pakta integritas


Salinan PAK terakhir

Dokumen penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

## 8. MATERI DAN METODE UJI KOMPETENSI

**Materi** Uji Kompetensi terdiri atas:

1. Kompetensi teknis;
2. Kompetensi manajerial; dan
3. Kompetensi sosial kultural.




**Metode** Uji Kompetensi:

Uji Kompetensi diselenggarakan melalui metode tes berbasis komputer secara **daring**.


# UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JF PAMONG BELAJAR DAN JF PENILIK

Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi JF Pamong Belajar dan JF Penilik pada tahun 2023 berpedoman pada ketentuan Uji Kompetensi JF Pamong Belajar dan JF Penilik Tahun 2022.



# 9. ALUR DAN LINI MASA UJI KOMPETENSI

## Uji Kompetensi JF Guru Pertama - Muda



## Uji Kompetensi JF Guru Muda - Madya


Penerbitan Surat Undangan Sosialisasi

Sosialisasi Pendaftaran Uji Kompetensi oleh dinas pendidikan

Verifikasi dan validasi berkas

Coaching Clinic Peserta

Pelaksanaan Uji Kompetensi esai



## Uji Kompetensi JF Pengawas Sekolah Muda - Madya

Penerbitan Surat Undangan Sosialisasi

Sosialisasi Pendaftaran Uji Kompetensi oleh dinas pendidikan

Verifikasi dan validasi berkas

Coaching Clinic Peserta

Pelaksanaan Uji Kompetensi esai

6 Juni 2023

6 - 16 Juni 2023

21 Juni 2023

10 - 11 Juli 2023

31 Juli 2023

29 Mei 2023

7 - 13 Juni 2023

6 - 19 Juni 2023

23 Juni 2023

12 - 13 Juli 2023

Sosialisasi Uji Kompetensi


Pendaftaran Peserta Uji Kompetensi

Pengumuman Peserta Uji Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi SJT

Pengumuman hasil dan penerbitan sertifikat

# 10. ALUR PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI



# PENYAMPAIAN INFORMASI

1

Ditjen GTK menetapkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi.

2

Ditjen GTK menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi kepada dinas pendidikan, melalui:

- a. surat;
- b. laman

<https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id>;  
dan/atau

- c. sosialisasi.

# PENDAFTARAN, SELEKSI ADMINISTRASI, DAN PENGUSULAN CALON PESERTA



# PENGUMUMAN PESERTA UJI KOMPETENSI

## Tim Uji Kompetensi Pusat

1

Mengumumkan peserta Uji Kompetensi yang disampaikan kepada tim Uji Kompetensi daerah melalui Dinas Pendidikan.

2

Penyampaian pengumuman dilakukan melalui:


- surat;
- SIMPKB; dan/atau
- laman

<https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id>.

# COACHING CLINIC PESERTA

Tim Uji Kompetensi Pusat

melaksanakan coaching clinic persiapan dan mekanisme Uji Kompetensi kepada peserta yang telah lulus seleksi administrasi Uji Kompetensi.



# PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

## Ketentuan Umum Uji Kompetensi

Uji Kompetensi dilaksanakan secara daring

1

Pelaksanaan Uji Kompetensi dikoordinasikan oleh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen GTK sesuai dengan kewenangannya

2

Peserta Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi menggunakan perangkat laptop/komputer dengan memperhatikan koneksi internet yang kuat.


3

## Uji Kompetensi Tes Tertulis

- 1 Peserta melakukan log in ke dalam SIMPKB;
- 2 Peserta mengklik "Tes Tertulis"
- 3 Peserta membaca petunjuk pengerjaan tes tertulis;
- 4 Peserta mengklik "Menuju Soal";
- 5 Peserta mengklik "Kerjakan Soal Sekarang"
- 6 Peserta mengklik "Mulai" untuk mulai mengerjakan tes
- 7 Peserta mengerjakan setiap soal tes dengan cara memilih jawaban yang sesuai dan mengklik "Halaman Selanjutnya"
- 8 Peserta mengklik "Selesaikan Soal" untuk mengumpulkan dan menyelesaikan ujian
- 9 Peserta akan diarahkan menuju laman konfirmasi hasil pengerjaan tes, dan mengklik "Kumpulkan Semua dan Selesai" apabila sudah yakin dengan jawaban
- 10 Peserta akan mendapatkan konfirmasi bahwa ujian sudah berhasil dikumpulkan.

## Uji Kompetensi Esai


**Untuk JF Guru dan JF Pengawas Sekolah yang akan menjalani uji kompetensi ke jenjang madya**



# PENGOLAHAN HASIL UJI KOMPETENSI

1. Pengolahan hasil Uji Kompetensi dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi.
2. Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus apabila mencapai **nilai ambang batas** kompetensi.
3. Nilai minimal kelulusan **paling rendah 70 (tujuh puluh)** untuk setiap jenjang.
4. Nilai minimal kelulusan diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari nilai rerata kompetensi.
5. Penghitungan bobot penilaian **kompetensi teknis sebesar 70%**
6. Penghitungan bobot penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sebesar 30%
7. Penghitungan bobot akumulasi Uji Kompetensi kenaikan jenjang JF Guru & JF Pengawas Sekolah ke jenjang Muda sebesar 100% dari hasil *Situational Judgement Test* (SJT).
8. Penghitungan bobot akumulasi Uji Kompetensi kenaikan jenjang JF Guru dan JF Pengawas Sekolah ke jenjang Madya untuk masing-masing metode sebagai berikut:
  - a. *Situational Judgement Test* (SJT) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. esai sebesar 50% (lima puluh persen).

# UJIAN ULANG

The background of the slide features a faded image of a flag on a pole in the upper left corner. Below it, a group of school children in white uniforms are standing in a field, with one child in the foreground saluting. The scene is set outdoors with palm trees and a clear sky in the background.

Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan yang belum dinyatakan lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan di waktu lain yang akan ditetapkan kemudian.

# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

01

Penyelenggara Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan **menetapkan** hasil kelulusan Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan berdasarkan pengolahan hasil Uji Kompetensi.

02

Penyelenggara Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan menyampaikan **pengumuman** kepada Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan sesuai kewenangannya melalui surat dan/atau laman <https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id>

# PENERBITAN SERTIFIKAT

01

Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan **diberikan sertifikat** hasil Uji Kompetensi

02

Peserta dapat **mengunduh** Sertifikat hasil Uji Kompetensi melalui SIMPKB.

03

Penerbitan Sertifikat hasil Uji Kompetensi dilakukan maksimal **30 (tiga puluh) hari** setelah Uji Kompetensi dilaksanakan.



04

Sertifikat hasil Uji Kompetensi merupakan dasar **pertimbangan** untuk menerbitkan keputusan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.